



Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia

I Made Dicky Artawijaya¹

¹Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Corresponding E-mail: idickyartawijaya@gmail.com

Article Info

Article history:

Received November 06, 2025

Revised November 15, 2025

Accepted November 17, 2025

Keywords:

Law Enforcement, Corruption, Anti-Corruption Policy, KPK, Indonesia.

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of law enforcement against corruption in Indonesia by examining regulatory frameworks, institutional performance, and implementation challenges within the national anti-corruption system. Using a qualitative library research approach, this study reviews legal instruments, academic literature, and institutional reports to identify factors influencing law enforcement outcomes. Findings reveal that although Indonesia possesses strong legal foundations and a specialized institution, the effectiveness of corruption eradication efforts remains limited due to political intervention, weakened institutional independence, bureaucratic obstacles, insufficient resources, and low public participation. Therefore, strengthening anti-corruption enforcement requires integrated reforms involving regulation, institutional capacity building, political commitment, and public involvement.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 06, 2025

Revised November 15, 2025

Accepted November 17, 2025

Keywords:

Penegakan Hukum, Korupsi, Kebijakan Antikorupsi, KPK, Indonesia.

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia melalui kajian terhadap kerangka regulasi, kinerja kelembagaan, serta tantangan implementatif dalam sistem pemberantasan korupsi nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui telaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan laporan resmi lembaga penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan lembaga khusus, efektivitas pemberantasan korupsi masih belum optimal karena melemahnya independensi kelembagaan, intervensi politik, hambatan struktural dan birokratis, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi publik. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum membutuhkan reformasi menyeluruh melalui penguatan regulasi, peningkatan profesionalitas aparat, komitmen politik, dan keterlibatan masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

I Made Dicky Artawijaya

Universitas Bandar Lampung

E-mail: idickyartawijaya@gmail.com



PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah suatu persoalan krusial yang terus menjadi hambatan bagi proses pembangunan nasional sekaligus meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan data *Transparency International*, Indonesia mendapatkan skor 34 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) pada tahun 2023, yang menegaskan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih berada pada kategori yang mengkhawatirkan.¹ Skor tersebut condong tidak mengalami perubahan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memperlihatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang optimal. Kondisi ini mencerminkan masih adanya persoalan dalam penegakan hukum, termasuk inkonsistensi dan juga lemahnya penerapan kebijakan antikorupsi pada berbagai level pemerintahan dan sektor publik. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menetapkan berbagai perangkat hukum untuk menindak pelaku korupsi, salah satunya lewat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.²

Selain hal itu, negara juga membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi. Lembaga ini pernah dilihat sebagai institusi yang efektif dan berhasil membongkar berbagai permasalahan besar, termasuk kasus korupsi tingkat pusat dan daerah. Data ICW (2022) menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi dalam satu tahun mencapai lebih dari Rp 33 triliun. Mayoritas kasus berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, pengelolaan anggaran, hingga praktik suap yang terstruktur.³

Rahmat (2024) mengatakan bahwa tantangan terbesar upaya pemberantasan korupsi bukan semata-mata terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada aspek integritas aparat, independensi sistem penegakan hukum, serta minimnya kontrol publik yang efektif.⁴ Lebih lanjut, Rahmadani (2025) menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistemik, sehingga solusi penanganannya memerlukan inovasi strategis melalui reformasi birokrasi serta upaya peningkatan kesadaran antikorupsi sejak dini.⁵ Maka, efektivitas penegakan hukum dalam menekan praktik korupsi di Indonesia memerlukan evaluasi mendalam, baik dari sisi regulasi, pelaksanaan hukum, maupun komitmen politik. Anis (2020) menyimpulkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi dipengaruhi oleh kesungguhan implementasi kebijakan, independensi lembaga penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses kontrol sosial.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai guna menelaah persoalan hukum dan fenomena sosial yang bersifat teoritis sekaligus aplikatif, khususnya terkait efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi. Melalui studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber non-lapangan yang kredibel, seperti peraturan perundang-undangan,

¹ Aulia, D. (2024). Dinamika korupsi dan dampaknya pada pembangunan nasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 142.

² Valentin, A. (2024). Langkah-langkah utama dalam pencegahan korupsi: Membangun integritas dan transparansi di masyarakat. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 167.

³ Indonesia Corruption Watch. (n.d.). *Anti Korupsi*. Retrieved November 16, 2025.

⁴ Aiman, R. (2024). *Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia*. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 17.

⁵ Manurung, R. P. E., & Simanjutak, A. D. (2025). *Strategi dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia*. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(2), 108.

⁶ Wijayanti, A. (2020). *Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif collaborative governance*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 291.



putusan lembaga peradilan, dokumen resmi, jurnal akademik, literatur ilmiah, laporan instansi pengawas korupsi, dan juga publikasi media yang relevan mengenai isu pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini meneliti efektivitas penegakan hukum melalui tiga komponen utama, adalah aspek normatif yang meliputi regulasi dan perangkat hukum terkait tindak pidana korupsi, aspek kelembagaan yang mencakup peran dan kewenangan institusi penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, dan aspek implementatif yang menilai sejauh mana kebijakan dan mekanisme penegakan hukum diterapkan secara efektif di lapangan.

Dengan hal tersebut, metode ini dinilai sesuai guna memberi pemahaman fenomena korupsi secara lebih komprehensif. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep analisis kualitatif model Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari tiga proses utama, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁷ Reduksi dilakukan untuk memilah data yang relevan, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi analitis, dan dilanjutkan dengan proses penarikan simpulan untuk menjawab fokus penelitian. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini diharapkan mampu memberi pemetaan yang lebih objektif dan mendalam terkait efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi, juga mampu mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Konsep efektivitas penegakan hukum adalah teori yang dasar yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hukum dapat berfungsi secara maksimal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut pemikiran Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana-prasarana, dan masyarakat sebagai objek serta subjek hukum. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi yang lengkap, namun juga pada kemampuan sistem hukum dalam menghasilkan *deterrent effect*, mencegah pengulangan kejahatan, menciptakan kepastian serta keadilan, dan mengubah perilaku sosial.⁸

Efektivitas tidak hanya dilihat dari seberapa banyaknya kasus yang diproses, namun juga kualitas penyidikan, proses peradilan, penjatuhan sanksi, dan upaya pencegahan yang dilakukan. Dalam hal pemberantasan korupsi, efektivitas penegakan hukum mencakup kemampuan otoritas untuk mengungkap jaringan korupsi yang bersifat sistemik, menindak pelaku kelas atas (*high level corruption*), juga menjamin pengembalian kerugian negara.⁹ maka, teori efektivitas penegakan hukum menjadi landasan epistemologis guna memberi penilaian keberhasilan sistem hukum Indonesia dalam menangani kasus korupsi yang kompleks dan multidimensional.

2. Regulasi dan Kerangka Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memberikan dasar yuridis terkait definisi, jenis tindak pidana korupsi, alat bukti, sampai

⁷ Zulfirman, R. (2022). *Implementasi metode outdoor learning dalam peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan*. Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran, 3(2).

⁸ Cahyadi, I. (2020). Efektivitas dan efisiensi penegakan hukum terhadap aspek-aspek ekonomi di Indonesia (Berdasarkan Teorema Coase dan pemikiran Posner). IV(1), 7.

⁹ Amelia, A. W. (2025). *Peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi di Indonesia*. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 2(2), 235.



dengan mekanisme penuntutan.¹⁰ Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (beserta perubahan regulasinya), Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta ketentuan terkait pengelolaan keuangan negara dan administrasi publik. Kerangka hukum ini memberi perluasan kewenangan kepada penegak hukum guna melakukan tindakan yang luar biasa (*extraordinary measure*) terhadap kejahatan korupsi yang dikelompokkan sebagai *extraordinary crime*. Dengan hal tersebut, sistem hukum Indonesia telah berupaya menciptakan instrumen yang komprehensif mulai dari tindakan pencegahan (*prevention*) hingga represif (*repression*).¹¹

Tetapi hal tersebut, kekuatan kerangka hukum masih menghadapi problematika implementasi seperti tumpang tindih regulasi, perdebatan politik dalam revisi UU KPK, lemahnya perlindungan terhadap *whistleblower*, serta adanya celah hukum yang memungkinkan terjadinya *judicial corruption*.¹² Revisi UU KPK tahun 2019 dinilai oleh sebagian para akademisi sebagai bentuk lemahnya kelembagaan karena mengurangi independensi KPK dalam aspek birokrasi, rekrutmen penyidik, serta supervisi penyidikan. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi yang progresif tidak serta merta mampu menjamin efektivitas penegakan hukum apabila tidak didukung oleh komitmen politik yang kuat, mekanisme koordinasi yang baik, juga perlindungan hukum yang memadai terhadap proses investigasi.

3. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Ardi Hajuan, Syawal Abdajid, dan Amriyanto (2025) mengkaji efektivitas penegakan hukum pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara. Dengan metode penelitian hukum empiris melalui wawancara dan studi dokumen, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan penyidikan masih tergolong belum efektif karena dari 41 perkara korupsi periode 2020–2024 hanya 16 kasus yang berhasil dituntaskan. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh faktor keterbatasan sumber daya penyidik, juga minimnya anggaran, serta lemahnya profesionalisme dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Temuan ini menegaskan bahwa kendala implementatif dan kapasitas kelembagaan memiliki andil besar dalam menghambat penyelesaian kasus korupsi.

Selanjutnya, penelitian Nafisa Putri Hananti dkk. (2023) mengatakan bahwa persoalan korupsi telah bersifat historis dan sistemik sejak masa Orde Lama hingga Reformasi sehingga penegakannya membutuhkan pendekatan multidimensional. Penelitian tersebut menyorot penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 38 menjadi 34 pada tahun 2022, sekaligus menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara sehingga memberi penglihatan lemahnya kinerja pemberantasan korupsi. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum antara lain kualitas sumber daya manusia, kurangnya independensi, lemahnya koordinasi antar lembaga, juga ketidaktegasan hukuman.¹³

Penelitian selanjutnya berasal dari Maura Viranti dkk. (2025) fokus pada analisis faktor-faktor penentu dari efektivitas penegakan hukum berdasarkan implementasi UU No. 1 Tahun 2023 tentang Penegakan Hukum terhadap Korupsi. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengungkapkan bahwa efektivitas hukum

¹⁰ Atmoko, D. (2022). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan*. *Binamulia Hukum*, 11(2), 179.

¹¹ Ghani, M. F. I., & Saputra, G. (2025). *Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan strategi pemberantasannya di Indonesia*. *Journal Terekam Jejak*, 3(2).

¹² Zhafran, M. A. (2025). Penerapan perlindungan hukum bagi whistleblower dalam kasus tindak pidana korupsi. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 2087.

¹³ Hananti, N. P. (2023). *Analisis efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia*. *Indigenous Knowledge*, 2(5), 359.



dipengaruhi dari kompetensi aparat, kebijakan penegakan hukum, dukungan kelembagaan, dan juga hambatan instruktural selama proses implementasi undang-undang. Penelitian ini memberi penekanan pentingnya reformasi sistemik, peningkatan profesionalisme aparat, juga dukungan regulasi yang berkesinambungan guna mencapai hasil penegakan hukum yang optimal.¹⁴

Di sisi lain, penelitian Firnando Sinaga dkk. (2023) mengkaji konsep penegakan hukum dan efektivitas melalui sudut pandang kerangka normatif. Meskipun penelitian ini menggunakan kasus ketenagakerjaan sebagai objek kajian, penelitian tersebut tetap relevan dalam memahami teori efektivitas hukum karena menegaskan bahwa hukum akan efektif apabila memenuhi persyaratan perlindungan, kepastian, serta penegakan sanksi yang jelas. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelemahan implementasi hukum bukan semata-mata disebabkan oleh aturan yang kurang lengkap, tetapi juga akibat lemahnya perlindungan hak, serta kurang optimalnya pemberian sanksi sehingga berimplikasi pada ketidakpercayaan publik terhadap kinerja penegak hukum.¹⁵

4. Relevansi Kajian Teori dengan Penelitian

Relevansi kajian teori dalam penelitian ini terletak pada fungsinya sebagai dasar analitis untuk mengukur, menilai, serta menjelaskan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia melalui perspektif hukum normatif, struktural, dan sosiologis. Konsep efektivitas penegakan hukum menjadi landasan dalam melihat sejauh mana sistem hukum bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, sedangkan kerangka regulasi dan kelembagaan memberikan pijakan yang jelas mengenai perangkat hukum, kewenangan lembaga, serta mekanisme penanganan kasus korupsi. Sementara itu, analisis faktor penghambat dan tantangan menunjukkan hubungan langsung dengan fokus penelitian terkait hambatan struktural, politik, budaya, dan teknis yang memengaruhi keberhasilan implementasi hukum di lapangan. Dengan demikian, keseluruhan kajian teori tersebut tidak hanya memperkuat argumentasi penelitian, tetapi juga mengarahkan proses analisis agar terukur, sistematis, serta relevan terhadap objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a. Kerangka Normatif dalam Pemberantasan Korupsi

Hasil telaah dari regulasi yang menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat untuk memberantas korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga pengaturan khusus kelembagaan melalui Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski hal tersebut, dinamika perubahan regulasi, terutama pasca revisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menimbulkan persepsi melemahnya independensi dan kewenangan KPK, khususnya terkait mekanisme penyelidikan, penyidikan, serta penyadapan yang kini memerlukan supervisi Dewan Pengawas.¹⁶

¹⁴ Viranti, M. (2025). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2), 99.

¹⁵ Sinaga, F. (2023). *Penegakan hukum tindak pidana korupsi ditinjau dari teori efektivitas hukum. Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, 7(2), 419.

¹⁶ Andriansyah, F. (2025). *Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dinamika politik hukum ketatanegaraan pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Lex Renaissance*, 10(1), 250.



b. Kinerja Kelembagaan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap korupsi dijalankan oleh tiga institusi utama yaitu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. KPK masih dianggap sebagai lembaga dengan tingkat keberhasilan paling signifikan dalam mengungkap kasus korupsi tingkat tinggi, termasuk korupsi anggaran serta penyalahgunaan kewenangan pejabat publik. Tetapi, setelah adanya restrukturisasi kelembagaan melalui revisi undang-undang, efektivitas operasional KPK dinilai mengalami perlambatan karena prosedur kewenangan menjadi lebih birokratis juga rentan terhadap kepentingan eksternal, terutama dalam konteks politik kekuasaan.¹⁷

c. Tantangan Struktural dan Sosial dalam Implementasi

Datanya menunjukkan bahwa terkait persoalan penegakan hukum tidak hanya disebabkan oleh lemahnya aturan atau lembaga, melainkan juga oleh faktor sistemik. Dominasi kepentingan politik, praktik korupsi yang melibatkan jaringan lintas sektor, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta budaya permisif terhadap praktik korupsi menjadi kendala utama. Dari sisi lain, partisipasi publik dalam pengawasan masih lemah, terlihat dari minimnya pelaporan kasus dan rendahnya keberanian whistleblower akibat risiko ancaman atau kriminalisasi balik.¹⁸

d. Penilaian Efektivitas Penegakan Hukum

Dilihat dari keseluruhan, hasil analisis memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia belum mencapai hasil optimal. Meskipun terdapat sejumlah keberhasilan dalam berbagai sisi penindakan, indikator penurunan angka korupsi, peningkatan integritas birokrasi, dan penguatan pencegahan belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi ini memberi penegasan perlunya pendekatan strategis multi-level, mulai dari reformulasi kebijakan hukum, rekonstruksi kelembagaan, peningkatan profesionalitas aparat, hingga pemberdayaan publik berbasis transparansi dan teknologi.¹⁹

2. Pembahasan

Temuan penelitian mencirikan bahwa kekuatan regulasi tidak secara otomatis menjamin keberhasilan pemberantasan korupsi. Revisi terhadap undang-undang lembaga antikorupsi justru memperlihatkan konsekuensi serius terhadap kredibilitas dan independensi institusi yang sebelumnya menjadi pilar utama penegakan hukum. Perubahan tersebut menegaskan adanya ketidaksinkronan antara spirit pemberantasan korupsi dengan kebijakan legislasi. Selain dari hal itu, dinamika politik terbukti memiliki korelasi kuat terhadap kerja institusi penegak hukum, di mana intervensi kekuasaan dapat memengaruhi proses prioritas penyelidikan dan penyidikan.²⁰

Pembahasan ini juga memberi penekanan bahwa korupsi di Indonesia berkarakter jaringan, bukan sekadar tindakan individual, sehingga dalam penanganannya harus berbasis sistemik, preventif, dan terintegrasi dengan pembenahan manajemen pemerintahan. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berada pada domain penegakan

¹⁷ Bayu, C. (2021). Transformasi kelembagaan KPK: UU KPK sebagai kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia. *Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 84.

¹⁸ Muhammad, F. (2024). Analisis keterkaitan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi untuk mewujudkan tata kelola instansi pemerintahan yang bersih. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 500.

¹⁹ Hendra. (2024). Implementation of good corporate governance (GCG) principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *Proceedings of the IAPA International Conference 2024: Towards World Class Bureaucracy*, 187.

²⁰ Bagaswara, M. A. (2022). Implikasi perubahan Undang-Undang KPK terhadap independensi KPK (kajian yuridis normatif independensi dalam perspektif kelembagaan). *Borobudur Law and Society Journal*, 1(6), 36.



hukum represif, melainkan juga memerlukan pendekatan sinergis melalui reformasi tata kelola pemerintahan, integritas sumber daya aparatur, penyelarasan sistem pengawasan internal, dan edukasi sosial yang berkelanjutan.²¹ Maka, efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata dipahami sebagai keberhasilan memenjarakan pelaku, namun juga sebagai perubahan sistemik yang mampu menurunkan potensi dan peluang korupsi secara struktural dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat belum optimal meskipun telah memiliki kerangka regulasi yang kuat dan juga lembaga yang khusus seperti KPK. Faktor penyebab utama mencangkup lemahnya independensi kelembagaan, intervensi politik, rendahnya integritas dan kompetensi aparat penegak hukum, serta minimnya keterlibatan publik serta budaya antikorupsi yang belum mengakar. Maka, keberhasilan pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan menyeluruh melalui penguatan regulasi, restrukturisasi kelembagaan, peningkatan profesionalitas serta integritas aparat, juga partisipasi masyarakat sebagai dari bagian dari sistem pengawasan.

SARAN

1. Pemerintah perlu untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan serta regulasi antikorupsi, termasuk memperkuat independensi serta kewenangan lembaga penegak hukum agar tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik.
2. Diperlukan peningkatan kapasitas, integritas, dan juga profesionalisme aparat penegak hukum lewat pendidikan, pelatihan teknis, sistem *reward & punishment*, juga mekanisme pengawasan internal maupun eksternal yang lebih ketat.
3. Partisipasi publik haruslah diperluas dengan penerapan sistem *whistleblowing* yang aman, kemudian transparansi layanan publik berbasis digital, juga adanya edukasi antikorupsi secara berkelanjutan di tingkat sekolah, kampus, dan komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, D. (2024). Dinamika korupsi dan dampaknya pada pembangunan nasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 142–154. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.183>
- Aiman, R. (2024). Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16–30.
- Amelia, A. W. (2025). Peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(2), 233–242. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1535>
- Atmoko, D. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- Andriansyah, F. (2025). Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dinamika politik hukum ketatanegaraan pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Lex Renaissance*, 10(1), 249–273. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art10>

²¹ Siagian, F. S. (2024). Kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 30.



- Bayu, C. (2021). Transformasi kelembagaan KPK: UU KPK sebagai kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia. *Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 84–97. <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>
- Bagaswara, M. A. (2022). Implikasi perubahan Undang-Undang KPK terhadap independensi KPK (kajian yuridis normatif independensi dalam perspektif kelembagaan). *Borobudur Law and Society Journal*, 1(6), 32–44. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal>
- Cahyadi, I. (2020). *Efektivitas dan efisiensi penegakan hukum terhadap aspek-aspek ekonomi di Indonesia (Berdasarkan Teorema Coase dan pemikiran Posner)*. IV(1), 6–13.
- Ghani, M. F. I., & Saputra, G. (2025). *Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan strategi pemberantasannya di Indonesia*. *Journal Terekam Jejak*, 3(2). <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/index>
- Hananti, N. P. (2023). *Analisis efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia*. *Indigenous Knowledge*, 2(5), 359.
- Hajuan, A. (2025). *Analisis efektivitas penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara*. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(8).
- Hendra. (2024). *Implementation of good corporate governance (GCG) principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District*. *Proceedings of the IAPA International Conference 2024: Towards World Class Bureaucracy*, 187. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052>
- Indonesia Corruption Watch. (2025). *Anti Korupsi*. Retrieved November 16, 2025, from <https://www.antikorupsi.org/>
- Muhammad, F. (2024). Analisis keterkaitan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi untuk mewujudkan tata kelola instansi pemerintahan yang bersih. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 500–512. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13691526>
- Manurung, R. P. E., & Simanjutak, A. D. (2025). *Strategi dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia*. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(2), 105–117. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.877>
- Sinaga, F. (2023). *Penegakan hukum tindak pidana korupsi ditinjau dari teori efektivitas hukum*. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, 7(2).
- Siagian, F. S. (2024). Kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 29–52. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1134>
- Valentin, A. (2024). Langkah-langkah utama dalam pencegahan korupsi: Membangun integritas dan transparansi di masyarakat. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 167–180. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.206>
- Viranti, M. (2025). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023*. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2), 98–114. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1839>
- Wijayanti, A. (2020). *Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif collaborative governance*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 291–310. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.858>
- Zulfirman, R. (2022). *Implementasi metode outdoor learning dalam peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan*. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, 3(2).
- Zhafran, M. A. (2025). Penerapan perlindungan hukum bagi whistleblower dalam kasus tindak pidana korupsi. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 2087.